



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.GS/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit

Cengkalsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada (1) Novi Ristanto, Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, (2) Indah Ningrum, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Cengkalsewu, (3) Grase Maharani, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pati Unit Cengkalsewu, (4) Agung Jatmiko, Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (5) Mariana, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Cengkalsewu, (6) Bintalianatanto, BSA Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (7) Dyan Kristinalia, BSA Unit PT. Bank Rakyat Indonesia, (8) Wildhan Ardiansyah, BSA Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor B.5844-KC-RO-SMG/MKR/09/2024 tanggal 06 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor W12-U10/494/Hk.00/9/2024 tertanggal 02 Oktober 2024, disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

- Novianti**, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 07 Mei 1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Srikaton RT 04 RW 03,

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Wiraswasta, disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Moh Agus Sahal**, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 19 September 1988, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal: Desa Srikaton RT 04 RW 03, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Pekerjaan: Wiraswasta, disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 24 September 2024 Nomor 248/Pdt.GS/2024/PN Pti Tentang Penetapan Penunjukkan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 September 2024, Nomor 248/Pdt.GS/2024/PN Pti Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berita Acara Persidangan Nomor 248/Pdt.GS/2024/PN Pti;
4. Berkas – berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 September 2024 dalam register nomor 248/Pdt.GS/2024/PN Pti mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I & Tergugat II (Para Tergugat) adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat I & Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat I & Tergugat II wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 3.162.597,00 (tiga juta seratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan mulai tanggal 24 September 2023 dan selambat-lambatnya pada tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat I & Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01723, Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Moh Agus Sahal (Tergugat II), dengan luas 137 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01229/Srikaton/2019 tanggal 12-06-2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat I & Tergugat II lunas.
3. Pada saat berjalannya waktu Tergugat I dan Tergugat II dilakukan Restruk dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 pada tanggal 24 April 2024 yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan hingga 24 April 2029 dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 2.935.690,00 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
4. Bahwa Tergugat I memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 18 Mei 2022 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Tergugat I & Tergugat II baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Tergugat I & Tergugat II ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti



5. Bahwa Tergugat I & Tergugat II telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 pada tanggal 24 April 2024, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan jatuh tempo kredit tanggal 24 April 2029, kepada Penggugat sebesar Rp 2.935.690,00 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II juga telah menandatangani Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berisi: *"dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang telah disepakati Para Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya.*
7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 112241516/7681/04/24 pada tanggal 24 April 2024, sehingga hutang Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat telah macet selama 3 bulan dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 8.806.706 dan kewajiban angsuran bulan September sebesar Rp 2.935.690 sehingga untuk posisi tanggal 06 September 2024 total tagihan adalah sebesar Rp 11.742.450,00 (Sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari :
Tunggakan Pokok Rp. 4.483.982,00
Tunggakan Bunga Rp. 7.258.593,00
8. Bahwa atas menungaknya kredit Tergugat I & Tergugat II, Penggugat telah memberikan Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti



sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- a. Surat Peringatan I No.B. 23/IX/UN/06/2024 tanggal 04 Juni 2024,
 - b. Surat Peringatan II No.B. 32/IX/UN/07/2024 tanggal 13 Juli 2024,
 - c. Surat Peringatan III No.B. 40/IX/UN/06/2024 tanggal 20 Agustus 2024.
9. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Tergugat I & Tergugat II yaitu sebesar Rp. 110.226.889,00 (Seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak :
- a) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 112241516/7681/04/24 tanggal 24 April 2024, yang telah ditandatangani oleh Tergugat I & Tergugat II;
 - b) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - c) Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 24 April 2024 yang telah ditandatangani Tergugat I & Tergugat II.
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi tunggakan angsuran kepada Penggugat secara seketika dan] sekaligus lunas sebesar Rp. 11.742.450,00 (Sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp. 4.483.982,00
Tunggakan Bunga Rp. 7.258.593,00
12. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang



sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

13. Apabila Tergugat I & Tergugat II masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh tunggakan angsuran hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan/harta milik Tergugat I & Tergugat II melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat menyertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. **P – 1: Copy dari Asli Tanda Terima Hutang dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2023;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 120.000.000,00

2. **P - 2: Copy dari Asli Surat Permohonan Restruk tanggal tanggal 24 April 2024;**

3. **P - 3: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 112241516/7681/04/24 tanggal 24 April 2024:**

4. **P - 4: Copy dari Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;**

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan P-2 membuktikan:

- Tergugat I & Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar **Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan jangka waktu 60 (enam puluh enam) bulan, terhitung mulai bulan Agustus 2023,
- Pokok kredit tersebut berikut bunganya harus diangsur oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3.162.597,00 selama jangka waktu kredit,
- Pada saat berjalannya waktu Tergugat I dan Tergugat II dilakukan



Restruk dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 pada tanggal 24 April 2024 yang telah ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan hingga 24 April 2029 dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 2.935.690,00 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- Untuk menjamin pinjaman Tergugat I & Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01723, Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Moh agus sahal (Tergugat II), dengan luas 137m² berdasarkan Surat Ukur No. 01229/Srikaton/2019 tanggal 12-06-2019.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya (pasal 8 ayat (4) & ayat (5) bukti P-1).
- Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I & Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I & Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya (pasal 11 ayat (8) bukti P-2)

5. P - 5: Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

6. P - 6: Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Keterangan Singkat :

Bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

7. **P - 7: Copy dari Asli SHM No. 01723, Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan luas 137m² berdasarkan Surat Ukur No. 01229/Srikaton/2019 tanggal 12-06-2019 tercatat atas nama Moh agus sahal (Tergugat II);**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I & Tergugat II, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan;

8. **P - 8: Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 April 2024;**
9. **P - 9: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 April 2024;**

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II / Pemilik Agunan telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

10. **P - 10: Copy Surat Peringatan I No. B. 23/IX/UN/06/2024 tanggal 04 Juni 2024;**
11. **P - 11: Copy Surat Peringatan II No. B. 32/IX/UN/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;**
12. **P - 12: Copy Surat Peringatan III No. B. 40/IX/UN/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024;**

Keterangan Singkat:

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Bukti P-9 s/d P-13 membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Tergugat I & Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. P - 13 : Asli Cetak Rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 5942-01-047617-10-4 atas nama Tergugat I periode bulan September 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang sejak angsuran bulan Juni 2024.

14. P - 14 : Asli Cetak 4077-Informasi saldo Pinjaman Nomer Rekening 5942-01-047617-10-4 atas nama Tergugat I;

15. P - 15 : Asli Cetak Existing Account Inquiry - Payment Nomer Rekening 5942-01-047617-10-4 atas nama Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Bukti P-15 s/d P-16 Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sehingga muncul tunggakan dan Jumlah angsuran pinjaman setiap bulannya.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati atau hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2023;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I & Tergugat II / Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 pada tanggal 24 April 2024;
5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas tunggakan seketika tanpa syarat kepada Penggugat sebesar Rp. 11.742.450,00 (Sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 01723, Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Moh agus sahal (Tergugat II), dengan luas 137m² berdasarkan Surat Ukur No. 01229/Srikaton/2019 tanggal 12-06-2019 dengan cara menjual secara bawah tangan atau melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I & Tergugat II, apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
7. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang pertama (surat tercatat) tertanggal 26 September 2024 untuk bersidang pada tanggal 02 Oktober 2024 dan risalah panggilan sidang kedua (surat tercatat) tertanggal 03 Oktober 2024 untuk bersidang pada tanggal 09 Oktober 2024, sehingga Hakim menganggap Para Tergugat tidak menggunakan haknya dan Hakim melanjutkan acara persidangan selanjutnya tanpa hadir Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. *Fotocopy* Tanda Terima Hutang dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2023, disebut bukti P-1;
2. *Fotocopy* Surat Permohonan Restrukturisasi Pinjaman, disebut bukti P-2;
3. *Fotocopy* Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 tanggal 24 April 2024, disebut bukti P-3;
4. *Fotocopy* Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, disebut bukti P-4;
5. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novianti Tergugat I, disebut bukti P-5;
6. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh Agus Sahal Tergugat II, disebut bukti P-6;
7. *Fotocopy* SHM No. 01723, Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, disebut bukti P-7;
8. *Fotocopy* Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 April 2024, disebut bukti P-8;
9. *Fotocopy* Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 April 2024, disebut bukti P-9;
10. *Fotocopy* Surat Peringatan I No. B. 23/IX/UN/06/2024 tanggal 04 Juni 2024, disebut bukti P-10;
11. *Fotocopy* Surat Peringatan II No. B. 32/IX/UN/07/2024 tanggal 13 Juli

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, disebut bukti P-11;

12. *Fotocopy* Surat Peringatan III No. B. 40/IX/UN/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024, disebut bukti P-12;

13. Asli Cetak Rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 5942-01-047617-10-4 atas nama Tergugat I periode bulan September 2024, disebut bukti P-13;

14. Asli Cetak 4077-Informasi saldo Pinjaman Nomer Rekening 5942-01-047617-10-4, disebut bukti P-14;

15. Asli Cetak Existing Account Inquiry - Payment Nomer Rekening 5942-01-047617-10-4, disebut bukti P-15;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 adalah *fotocopy* dari *fotocopy* dan bukti surat tertanda P-13, P-14 dan P-15 adalah asli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan s aksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya tentang Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2023 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 tanggal 24 April 2024 sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini agar Para Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa dalam perkara ini, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan, apakah dapat

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sesuai ketentuan gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimaksud dalam Pasal 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dan ayat (3) disebutkan Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan *aquo*, terkait nilai tuntutan materiil gugatan Penggugat yakni sebesar Rp. 11.742.450,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) adalah kurang dari Rp 500.000.000,00 dengan objek gugatan adalah Perjanjian dan bukan terkait sengketa hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa terkait dengan tempat tinggal Para Pihak yang diketahui sebagaimana bukti P-5 dan P-6 maka dapat diketahui Para Pihak bertempat tinggal di yuridiksi hukum Pengadilan yang sama yakni pada Pengadilan Negeri Pati sebagaimana Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat memenuhi syarat formil gugatan sederhana sehingga dapat diperiksa dengan ketentuan acara gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa jika pada tanggal yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai penggantinya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat itu melawan hak atau tiada beralasan;

Menimbang, bahwa gugatan tidak melawan hak berarti Penggugat memiliki hak dan dasar untuk mengajukan gugatan dalam hal membela kepentingan yang dilanggar oleh Para Tergugat tanpa melawan hak – hak dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor:105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2024 (bukti P-1) dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 tanggal 24 April 2024 (bukti P-3) telah terjadi perjanjian pemberian kredit dari Penggugat kepada Tergugat, yang mana berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat memiliki kewajiban untuk memberikan pinjaman kepada Para Tergugat serta berhak mendapatkan pelunasan dari Para Tergugat atas pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa selain hak mendapatkan pelunasan atas pinjaman Para Tergugat, Penggugat juga memiliki hak untuk menagih hutang tersebut dan melakukan penyelesaian kredit termasuk melalui saluran hukum sebagaimana Pasal 10 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2024 (bukti P-1) dan Pasal 9 Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 tanggal 24 April 2024;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Hakim, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan kepada Para Tergugat karena Penggugat adalah Pihak Lembaga Keuangan (Bank) yang memberikan pinjaman kredit kepada Para Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2024 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan yang beralasan, adalah setidaknya uraian peristiwa (*posita*) memberikan suatu gambaran yang jelas dalam menentukan tuntutan (*petitum*) yang diajukan oleh Penggugat sehingga tampak jelas klasifikasi dari gugatan tersebut apakah merupakan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) klasifikasi dari suatu gugatan, yakni gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang didasarkan atas objek gugatan berupa perjanjian/kesepakatan dan gugatan melawan hukum yang objeknya adalah suatu perbuatan bertentangan dengan ketertiban serta norma – norma kehidupan yang melanggar hak – hak orang lain sehingga menimbulkan adanya kewajiban ganti rugi oleh orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah secara jelas menyebutkan objek dari gugatan tersebut adalah suatu perjanjian pemberian hutang yang tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2024 (bukti P-1) dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 tanggal 24 April 2024 (bukti P-3) yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga menurut Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat memiliki klasifikasi yang jelas dan beralasan, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum angka 1 (satu), terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yakni, adanya kesepakatan, cakap bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, adanya suatu objek yang jelas serta adanya suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2023 (bukti P-1), Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 tanggal 24 April 2024 (bukti P-3) dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 April 2024 (bukti P-9) atas objek sebidang tanah seluas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01723 berdasarkan Surat Ukur Nomor 01229/Srikaton/2019 atas nama MOH AGUS SAHAL, telah disepakati pemenuhan hak dan kewajibannya serta ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat yang berdasarkan Identitas Para Pihak telah cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum yakni melakukan perjanjian, selanjutnya sebagaimana perjanjian-perjanjian tersebut, Para Pihak telah menyepakati adanya suatu objek yakni adanya pemberian hutang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan selama 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp 3.162.597,00 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), namun dikarenakan adanya permohonan restrukturisasi pinjaman oleh Para Tergugat tertanggal 24 April 2024 (bukti P-2) maka objek pelunasan terhadap pinjaman tersebut diubah berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat yakni sebesar Rp 2.935.690,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 tanggal 24 April 2024 (bukti P-3), selanjutnya berdasarkan perjanjian – perjanjian telah disepakati suatu sebab yang halal atas pemenuhan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prestasi dan tidak melanggar suatu ketentuan perundang-perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 April 2024 adalah sah sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak, sehingga Petitem angka 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1243 KUHPerdara, yang dimaksud wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) keadaan yakni, ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan ada pihak yang dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjiannya. Kelalaian sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1238 KUHPerdara, apabila setelah ada perintah/peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh debitur dan kreditur namun tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa telah terjadi restrukturisasi hutang pada Addendum Surat Addendum Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 tanggal 24 April 2024 (bukti P-3), namun setelah surat tersebut ditandatangani, Para Tergugat tidak juga melunasi hutang yang merupakan kewajiban sebagaimana hasil cetakan rekening koran pinjaman atas nama Tergugat I (bukti P-13) dan *Exiting Account Inquiry* atas nama Tergugat I (bukti P-15) telah menunjukkan bahwa Para Tergugat melalaikan kewajibannya yakni tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sejak bulan Juni 2024 sehingga terdapat tunggakan angsuran berupa tunggakan pokok dan tunggakan bunga sebesar Rp 11.742.450,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Surat Peringatan I tertanggal 04 Juni 2024, Surat Peringatan II tertanggal 13 Juli 2024 dan Surat Peringatan III tertanggal 20 Agustus



2024, sebagaimana bukti P-10, bukti P-11 dan bukti P-12, namun Para Tergugat tidak juga mengangsur hutang yang menjadi kewajibannya tanpa adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbuatan ingkar janji oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perjanjian pada Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 tanggal 24 April 2024 serta atas perbuatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II harus membayar tunggakan sebesar Rp 11.742.450,00 (sebelah juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang menjadi kewajiban Para Tergugat tersebut, sehingga Petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap Petitum angka 6 (enam) adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon untuk diberikan hak untuk menjual secara bawah tangan atau melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I & Tergugat II, apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjualan terhadap jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud, hanya akan dilakukan apabila Para Tergugat dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) dan terkait dengan permohonan untuk melakukan penjualan agunan tersebut, hanya dapat dilakukan apabila putusan telah berkekuatan hukum yang tetap serta Para Tergugat tidak melakukan pembayaran hutangnya sebesar Rp 11.742.450,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) secara sukarela. Sehingga dengan demikian, petitum angka 6 (enam) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dikabulkan, dan petitum angka 6 (enam) tidak dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) Hakim akan menyatakan gugatan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini, sehingga petitum angka 7 (tujuh) juga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Mengingat Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 196 HIR, Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1131 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105633083/5942/08/23 tanggal 24 Agustus 2023;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II/Pemilik Agunan;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112241516/7681/04/24 pada tanggal 24 April 2024;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas tunggakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seketika tanpa syarat kepada Penggugat sebesar Rp 11.742.450,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat I & Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebesar Rp 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh RETNO LASTIANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 248/Pdt.GS/2024/PN Pti tertanggal 24 September 2024, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CHRISTIANA NANY SETYARSIH, S.H., M.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	32.000,00
4. Biaya Kirim Surat	: Rp	80.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
	Rp	267.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 248/Pdt.G.S/2024/PN Pti